



BUKU SAKU KEKERASAN SEKSUAL

UIN Care Universitas Islam Negeri Mataram 2022

TIM PENYUSUN

Dr. Nikmatullah, M.A. Dr. Tuti Harwati, M.Ag. Dr. Mira Mareta, M.A. Dr. Muchammadun Riska Mutiah, M.Si. Guruh Sugiharto, M.M. Nisfawati Laili Jalilah, M.H.

TIM REVIEWER

Prof. Dr. Atun Wardatun, M.A. Dr. M. Sa'i, M.A.

UIN Care merupakan unit layanan terpadu yang menjadi *leading sector* pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Mataram yang bertujuan untuk mewujudkan kampus yang ramah, aman, nyaman dan nirkekerasan.

Tugas dan fungsi UIN Care mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang dikuatkan dengan Peraturan Rektor UIN Mataram Nomor 2355 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di UIN Mataram, tanggal 10 September 2020. UIN Care berdiri berdasarkan SK Rektor UIN Mataram Nomor 1953 Tahun 2021 Tanggal 8 September 2021 tentang Susunan Kepengurusan UIN Care.

Alamat UIN Care:

Gedung Research Center Lantai 3 UIN Mataram Jalan Gajah Mada No.100 Jempong, Mataram, NTB Hotline Center: 0818 719 996 Email: uincaremataram@gmail.com Instagram: UIN Care Mataram Facebook: UIN Care Mataram



APA ITU KEKERASAN SEKSUAI ?

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik).

⁻

¹ DPR RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.* Undang-Undang, Jakarta: DPR RI, 2022.

BENTUK KEKERASAN SEKSUAL



1.PERKOSAAN

Pemaksaan hubungan seksual



3.PELECEHAN

sentuhan fisik atau ucapan bernuasa seksual



5.PEEDAGANGAN

menjual korban dan menerima pembayaran



T.PERBUDAKAN

disekap dan dipaksa melayani hubungan seksual



2.INTIMIDASI

tindakan seksual yang menimbulkan rasa takut



4.EKSPLOITASI

penyalahgunaan kekuasaan untuk kepuasan seksual



6.PROSTITUSI

ancaman untuk menjadi pekerja seks



8. PEMAKSAAN PERKAWINAN

dipaksa menikah dengan orang yang tidak diinginkan



9.PEMAKSAAN KEHAMILAN

dipaksa melanjutkan kehamilan yang tidak diinainkan



11. PEMAKSAAN KONTRASEPSI

pemaksaan pemasangan alat kontrasepsi



13. HUKUMAN SEKSUAL

menghukum dan menyebabkan penderitaan seksual



15. KONTROL

aturan yang diskriminatif



10. PEMAKSAAN ABORSI

pemaksaan pengguguran kandungan



12. PENYIKSAAN SEKSUAL

menyakiti organ seksual



14. TRADISI SEKSUAL

tradisi atau adat yang berkaitan dengan kekerasan seksual

SEPERTI APA BENTUK KEKERASAN SEKSUAL?

PERKOSAAN

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban².

2. INTIMIDASI SEKSUAL TERMASUK ANCAMAN ATAU PERCOBAAN PERKOSAAN

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

3. PELECEHAN SEKSUAL

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan

5

² Komnas Perempuan. *15 Bentuk Kekerasan Seksual.* Modul, Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.

mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

4. EKSPLOITASI SEKSUAL

Tindakan **penyalahgunaan kekuasan** yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual. maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang. sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap kemiskinan ditemui adalah menggunakan sehingga ja masuk dalam prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah tindakan mengimingimingi perkawinan untuk memperoleh lavanan seksual dari perempuan. ditelantarkankan. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus "ingkar janji". Imingiming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.

5. PERDAGANGAN PEREMPUAN UNTUK TUJUAN SEKSUAL

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau **pemberian bayaran** atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.

6. PROSTITUSI PAKSA

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk **menjadi pekerja seks**. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

7. PERBUDAKAN SEKSUAL

Situasi dimana pelaku merasa menjadi "pemilik" atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh **kepuasan seksual** melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.

8. PEMAKSAAN PERKAWINAN TERMASUK CERALGANTUNG

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia

ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik "Kawin Cina Buta", yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

9 ΡΕΜΔΚSΔΔΝ ΚΕΗΔΜΙΙ ΔΝ

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk **melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki**. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya. Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.

10. PEMAKSAAN ABORSI

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

11. PEMAKSAAN KONTRASEPSI DAN STRELISASI.

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi **tanpa persetujuan utuh** dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat

memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sekarang, kasus pemaksaan pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.

12. PENYIKSAAN SEKSUAL

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

13. PENGHUKUMAN TIDAK MANUSIAWI DAN BERNUANSA SEKSUAL

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan

14. PRAKTIK TRADISI BERNUANSA SEKSUAL YANG MEMBAHAYAKAN ATAU MENDISKRIMINASIKAN PEREMPUAN

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cidera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

15. KONTROL SEKSUAL TERMASUK LEWAT ATURAN DISKRIMINATIF BERALASAN MORALITAS DAN AGAMA

Cara pikir di dalam masvarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara "perempuan baik-baik" dan perempuan "nakal". menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi "perempuan baik-baik'. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan ienis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun hukuman badan lainnya.



SIAPA YANG ADA DALAM KEKERASAN SEKSUAL?

1. SETIAP ORANG

Orang perseorangan secara individual, orang secara kelompok yang terorganisir atau tidak terorganisir, atau Korporasi. Setiap orang yang dimaksud di sini adalah civitas akademika UIN Mataram yang terdiri dari dosen, mahasiswa, pegawai dan seluruh pihak yang ada di UIN Mataram.

2. KORBAN

Setiap orang (Civitas Akademika UIN Mataram) yang mengalami peristiwa Kekerasan Seksual.

3. SAKSI

Setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

sidang pengadilan tentang tindak pidana Kekerasan Seksual yang ia alami, lihat atau dengar sendiri atau dengar dari Korban.

4. UIN CARE

UIN Care adalah Pusat Pelayanan Terpadu, yaitu suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Seksual. UIN Care memiliki beberapa peran, yaitu:

- a) Mencegah segala bentuk kekerasan seksual
- b) Menangani, melindungi dan memulihkan korban
- c) Memberikan rekomendasi untuk menindak pelaku
- d) Mewujudkan lingkungan bebas Kekerasan Seksual.

5. PENDAMPING

Seseorang atau kelompok atau organisasi yang mendampingi Korban dalam mengakses hak atas Penanganan, perlindungan dan pemulihan dalam hal ini adalah bagian dari UIN Care Mataram



MENGAPA KEKERASAN SEKSUAL DAPAT TERJADI?

1. RELASI KUASA/GENDER

Kekerasan seksual dapat terjadi karena faktor relasi kuasa dan atau gender, yaitu relasi yang tidak setara antara pelaku dan korbannya baik karena latar belakang usia, pendidikan, strata sosial, dan jenis kelamin maupun terjadi dalam hubungan kerja, hubungan perkawinan, hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan dalam pergaulan di masyarakat, dan relasi lainnya yang menyebabkan ketidakberdayaan korban.

Sebagai contoh pelaku berusia yang lebih tua dari korban, pelaku berpendidikan lebih tinggi daripada korban, pelaku berjensi kelamin laki-laki dan korban berjenis kelamin perempuan, atau jika di lingkungan kampus, pelaku adalah dosen dan korban adalah mahasiswa.

Perbedaan relasi kuasa/gender tersebut dapat menjadi faktor ketidakberdayaan korban sehingga menjadi korban kekerasan seksual


2. LITERASI

Pemahaman tentang kekerasan seksual yang masih rendah sehingga ketika melakukan suatu tindakan tanpa mempertimbangkan potensi kejadian. Sebagai contoh di lingkungan kampus, proses bimbingan skripsi yang dilakukan di ruangan dosen yang tertutup atau bahkan di rumah pribadi dosen. Hal ini bisa menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan seksual

3. LAINNYA

Hal lain yang juga dapat berperan adalah sikap atau perilaku dari pelaku itu sendiri yang cenderung mengarah kepada tindak kekerasan seksual. Waktu dan kesempatan yang ada juga dapat menjadi faktor penyebab munculnya niat pelaku untuk bertindak kekerasan seksual.

UIN Care hadir untuk melakukan berbagai kegiatan pencegahan agar segala penyebab terjadinya kekerasan seksual tersebut dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan.



KAPAN DAN DIMANA KEKERASAN SEKSUAL DAPAT TERJADI?

WAKTU KEJADIAN

Kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja, tanpa mengenal waktu baik di pagi, siang atau malam hari. Terjadi dalam waktu operasional kampus seperti jam perkuliahan ataupun di luar jam tersebut. Kejadian juga dapat terjadi pada awal masa penerimaan mahasiswa baru, proses perkuliahan, PKL (Praktik Kerja Lapangan), KKP (Kuliah Kerja Partisipatif), praktikum, wisuda ataupun di waktu lainnya.

2. LOKASI KEJADIAN

Lokasi kejadian yang masuk dalam ruang lingkup kekerasan seksual adalah di kampus UIN Mataram baik kampus 1(satu) yang berlokasi di Jalan Pendidikan maupun kampus 2 (dua) yang

berlokasi di Jalan Gajah Mada. Lokasi kejadian juga dapat berada di luar area kampus yang masih memiliki keterkaitan dengan kegiatan akademik seperti lokasi Kuliah Kerja Partisipatif (KKP), lokasi Praktik Kerja Lapangan (PKL), lokasi Praktikum, lokasi Pelatihan, dsb.



APA YANG HARUS DILAKUKAN JIKA MENGALAMI ATAU MENGETAHUI ADA KEKERASAN SEKSUAL?

01

ANDA TIDAK BERSALAH



CERITAKAN PADA YANG



"...Jangan menyalahkan diri sendiri. Bangun keyakinan bahwa pelakulah yang bersalah..."



"...Cari dukungan teman baik, orang terdekat atau pendamping untuk bercerita..."



02

SIMPAN BARANG BUKTI



04

SEGERA LAPORKAN





"...kumpulkan apa saja yang dapat menjadi bukti seperti pakaian, rekaman suara, foto, video, percakapan dll..."



"...Segera laporkan ke UIN Care di gedung Research Center lantai 3 UIN Mataram atau hubungi hotline center 0818 719 996..."

UIN Care Mataram

APA YANG HARUS DILAKUKAN JIKA ANDA MENGALAMI ATAU MENGETAHUI ADA KEKERASAN SEKSUAL?

ANDA TIDAK BERSALAH

Jangan menyalahkan diri sendiri atas kekerasan seksual yang kamu alami. Bangun keyakinan bahwa pelakulah yang bersalah. Dengan demikian kamu akan memiliki kekuatan untuk menghadapi dan memilih keputusan yang tepat untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang kamu hadapi.

2. SIMPAN BARANG BUKTI

Kumpulkan benda-benda yang bisa dijadikan bukti, pakaian yang dikenakan pada saat kejadian, atau benda-benda pelaku yang mungkin tertinggal. Ingat jangan menyentuh alat-alat bukti dengan tangan. Gunakan plastik atau benda lain yang tidak menghilangkan sidik jari pelaku.

Rekaman suara, foto atau video yang ada di ponsel juga dapat menjadi barang bukti termasuk juga didalamnya *screenshoot* percakapan atau riwayat panggilan telpon.

Teman yang ikut menyaksikan kejadian tersebut juga dapat menjadi saksi yang melengkapi barang bukti tersebut

3. CERITAKAN PADA YANG TERPERCAYA

Cari dukungan baik teman, orang terdekat, pendamping, atau lembaga pengadalayanan (UIN Care) yang dapat kamu percaya. Ceritakan apa yang telah terjadi. Ini penting jika sewaktu-waktu kamu mengalami sakit, trauma dan sebagainya. Orang yang dipercaya bisa membantumu dalam proses selanjutnya

4. SEGERA LAPORKAN

Segera laporkan kekerasan seksual yang anda alami kepada UIN Care. Pelaporan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

a. Pelaporan Langsung

Korban datang langsung ke sekretariat UIN Care yang berada di Gedung Research Center lantai 3, Kampus II UIN Mataram, Jalan Gajah Mada, Mataram. Sekretariat UIN Care buka selama hari kerja Senin-Jumat, jam 09:00-14:00 WITA.

b. Pelaporan Tidak Langsung

Pelaporan juga dapat dilakukan dengan menghubungi hotline center di nomor 0818 719 996 (Whatsapp), buka selama 24 jam. Pelaporan tidak langsung dapat dilakukan baik oleh korban ataupun perantara orang lain seperti teman atau keluarga yang telah mendapat persetujuan korban.

c. Penjangkauan

Pendamping atau Sobat UIN Care juga dapat melakukan pelaporan yang didasarkan atas sejumlah informasi yang telah diperolehnya. Pelaporan ini tetap harus atas kemauan dan persetujuan korban mengingat hal ini termasuk dalam delik aduan.

UIN Care akan segera merespon dan menindaklanjuti setiap laporan yang diterima. Seluruh informasi yang diterima dalam laporan akan dirahasiakan sehingga menjamin kenyamanan pelapor. Setiap laporan yang ada hingga proses selesai tidak dipungut biaya apapun.

Apa yang didapatkan jika melapor ke UIN Care?



PENGADUAN

"...wadah untuk menceritakan seluruh kejadian yang dialami..."



PENDAMPINGAN

"...setiap kasus terlapor akan mendapatkan seorang pendamping profesional..."



PEMULIHAN

"...kesehatan; psikologis keagamaan; proses hukum..."

Apa yang didapatkan jika melapor ke UIN Care?



PENANGAN AKADEMIK

"...sebagai contoh mengganti dosen pembimbing skripsi..."



PENANGANAN KASUS

"...rekomendasi sidang komisi etik..."



PENINDAKAN PELAKU

"...bantuan proses hukum..."

Seluruh fasilitas yang diberikan tidak dikenakan biaya

UIN CARE

APA YANG DIDAPATKAN JIKA MELAPOR KE UIN CARE?

PENGADUAN

Pelapor akan mendapatkan wadah untuk menceritakan seluruh kejadian yang dialami dengan didampingi oleh tim yang telah terlatih dan memiliki pemahaman tentang penanganan kasus berorientasi korban. Dengan menceritakan seluruh kejadian yang dialami tentu akan dapat meringankan tekanan psikologis yang sedang dihadapi oleh korban.

2. PENDAMPINGAN

Setiap kasus kekerasan seksual yang masuk akan langsung mendapatkan seorang pendamping yang membantu segala proses yang ada mulai dari awal hingga akhir sehingga korban tidak merasa sendiri dan selalu mendapat arahan dari pendamping ini. Pendamping berasal dari anggota UIN Care yang telah terlatih secara profesional.

3. PEMULIHAN

Jika korban meminta untuk tindakan pemulihan, maka UIN Care menyediakan beberapa alternatif pemulihan seperti:

- Kesehatan (Klinik UiN Mataram atau fasilitas kesehatan terdekat)
- Psikologis Keagamaan (Laboraturium At Tazkiyah Prodi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Mataram)
- c. Hukum (Fakultas Syariah UIN Mataram)³

.

³ Kementerian Agama. Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Keputusan Direktur Jenderal Agama Islam, Jakarta: Kementerian Agama, 2019.

4. PENANGANAN AKADEMIK

Jika korban meminta untuk penangangan akademik tertentu maka UIN Care akan membantu memfasilitasi hal tersebut dengan berkoordinasi dengan Wakil Dekan 3 di masing-masing fakultas atau Wakil Rektor 3 di tingkat Universitas. Salah satu contoh penanganan akademik yang ada adalah mengganti dosen pembimbing skripsi yang diduga terkait kasus kekerasan seksual

5. PENANGANAN KASUS DAN PENINDAKAN PELAKU

Jika kasus kekerasan seksual dirasa berat sehingga harus dilanjutkan ke proses selanjutnya, maka UIN Care akan memberikan rekomendasi untuk dilakukannya Sidang Komisi Etik atas kasus yang terjadi termasuk di dalamnya rekomendasi penetapan sanksi akademik dan penerbitan SK Penetapan Sanksi.

Proses secara legal hukum juga dapat dilanjutkan kepada pihak kepolisian dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti lembaga bantuan hukum yang ada.

* * *

ALUR PELAPORAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA UIN CARE MATARAM

Pengaduan Korban/pendamping korban datang ke UIN Care: a. Registrasi (mengisi form) atau melalui link b. Dokumentasi Kasus c. Penunjukan pendamping dari UIN Care **3A** Rehabilitasi/Pemulihan Pendampingan UIN Care memastikan terpenuhinya kebutuhan korhan : Pendamping memberikan : a. Kesehatan (Kilinik UIN Mataram) a Pelayanan Konsultasi b. Kejiwaan/Psikologis (Lab. At Tazkiyah) h Identifikasi Kasus Kebutuhan Korban Layanan kegamaan (Fak. Dakwah) c. Rekomendasi Penanganan Akademik Pertimbangan Hukum (Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum/PKBH Fak, Syariah) 3B Penanganan Akademik UIN Care menyerahkan rekomendasi UIN Care Bekerjasama dengan mitra penanganan akademik kepada : memberikan layanan referal pada kasus KS Berat: Wakil Dekan 3 bila korban/pelaku bagian dari civitas Fakultas. a. Bantuan Medis (Puskesmas Pagesangan Wakil Rektor 3 bila korban/pelaku bagian dan Rumah Sakit Bhayangkara) dari civitas Rektorat b. Bantuan Hukum (LBH APIK, LBH Pelangi, UIN Care bersama dengan WD 3/WR 3 P2A Polda NTB) memberikan rekomendasi pada Dewan Etik c. Bantuan Rumah Aman/Shelter dan dalam penanganan kasus dan penindakan Psikososial (DP3AP2KB/UPTD) nelaku d. Menerbitkan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan penanganan kasus dan penindakan pelaku 5 Penanganan Kasus dan Penindakan Pelaku UIN Care mengawal rekomendasi penanganan akademik dan Hasil rekomendasi Referal dalam penanganan kasus dan penindakan pelaku dalam: a. Pemeriksanaan dan Investigasi Kasus b. Sidang Komisi Etik

 Penetapan Sanksi Administratil/Pembinaan
 Penerbitan SK Penetapan Sanksi Akademik oleh Rektor
 Dewan Etik melaporkan kasus kekerasan seksual kepada Kementerian Agama

DAFTAR PUSTAKA

DPR RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.* Undang-Undang, Jakarta: DPR RI, 2022.

Kementerian Agama. *Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.*Keputusan Direktur Jenderal Agama Islam, Jakarta:
Kementerian Agama, 2019.

Komnas Perempuan. *15 Bentuk Kekerasan Seksual.* Modul, Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.



Jika Anda, Civitas Akademika UIN Mataram mengalami atau mengetahui kasus KEKERASAN SEKSUAL silahkan menghubungi

0818 719 996 (HOTLINE CENTER) Sekretariat UIN Care Lantai 3 Gedung Research Center UIN Mataram (Kampus 2)